



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Mansur Bin Dode, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI sebagai Pemohon I

Marfiani Binti Sarong, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 09 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Para Pemohon, anak para Para Pemohon, calon suami anak para Para Pemohon dan wali calon suami anak para Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas nama Nining binti Mansur, tempat dan tanggal lahir Sinjai 02 Juni 2003 (umur 17 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Mangape, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya nama Didi Suhaedi bin Kardi, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 28 Oktober 2000 (umur 19 tahun 11 bulan), agama, Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Saotengah, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-0912-2015-0235 tertanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor: B-274/Kua.21.19.09/Pw.01/10/2020 tertanggal 01 Oktober 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau xxx xxxxx xxxxxx;
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Nining binti Mansur) untuk menikah dengan laki-laki (Didi Suhaedi bin Kardi);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon telah sedemikian eratnya, sehingga para para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon bernama Nining binti Mansur telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nining binti Mansur adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa umur Nining binti Mansur adalah 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Nining binti Mansur sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Nining binti Mansur akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Didi Suhaedi bin Kardi;
- Bahwa Nining binti Mansur dengan Didi Suhaedi bin Kardi sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Nining binti Mansur sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa status Nining binti Mansur adalah perawan;
- Bahwa Nining binti Mansur dengan Didi Suhaedi bin Kardi tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon bernama Didi Suhaedi bin Kardi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Didi Suhaedi bin Kardi adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Didi Suhaedi bin Kardi sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Nining binti Mansur;
- Bahwa Didi Suhaedi bin Kardi menjalin cinta dengan anak Para Pemohon selama 3 (tiga) tahun dan mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Didi Suhaedi bin Kardi siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Didi Suhaedi bin Kardi dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang meminang perempuan orang lain;
- Bahwa status Didi Suhaedi bin Kardi adalah jejaka;
- Bahwa Didi Suhaedi bin Kardi akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan wali calon suami anak Para Pemohon, bernama Rustan Efendi bin Palle dan Rostiah binti Sunu Salasa dan atas pertanyaan Hakim wali calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rustan Efendi bin Palle dan Rostiah binti Sunu Salasa kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Rustan Efendi bin Palle dan Rostiah binti Sunu Salasa berencana untuk menikahkan Didi Suhaedi bin Kardi dengan anak Para Pemohon dan pihak Rustan Efendi bin Palle dan Rostiah binti Sunu Salasa telah menyerahkan uang panai (uang belanja) kepada pihak Para Pemohon;
- Bahwa Didi Suhaedi bin Kardi sudah lama menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Didi Suhaedi bin Kardi dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Rustan Efendi bin Palle dan Rostiah binti Sunu Salasa sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Mansur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 22

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Harfiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 8 Maret 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama kepala keluarga Mansur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30 Januari 2018, ,bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor 69/08/II/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nining yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30 Januari 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
 6. Fotokopi Ijazah atas nama (Nining) tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 9 Sinjai, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nining yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Mannanti Kecamatan Tellulimpoe xxxxxxxx xxxxxx., tanggal 30 September 2020 bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), cocok dengan aslinya, bukti P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Didi Suhaedi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 28 September 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Didi Suhaedi), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 November

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 1 Oktober 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Didi Suhaedi bin Kardi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah menyerahkan uang Panaik (uang belanja) kepada para Pemohon;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan dikhawatirkan mereka melakukan pelanggaran norma agama dan adat setempat;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon adalah bekerja sebagai xxxxxx/kebun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi II. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan #1206#, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tellulimpoe, xxxxxxxxxxx xxxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Didi Suhaedi bin Kardi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah menyerahkan uang Panaik (uang belanja) kepada para Pemohon;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan dikhawatirkan mereka melakukan pelanggaran norma agama dan adat setempat;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon adalah bekerja sebagai xxxxxx/kebun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Perma No. 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama (Nining), lahir tanggal 02 Juni 2003 (17 tahun 4 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, xxxxxxxx xxxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sinjai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta nikah Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang lahir dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama Nining, yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah Madrasah Aliyah atau tingkat lanjutan atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa surat keterangan sehat calon pengantin memberi bukti bahwa anak para Pemohon berbadan sehat dan tidak mempunyai halangan kesehatan untuk menjadi seorang isteri dan xxx xxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama (Didi Suhaedi), memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon berusia 19 tahun 11 bulan, atau sudah berumur di atas 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama (Nining binti Mansur) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpone, xxxxxxxx xxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan dari keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nining binti Mansur selain karena alasan Para Pemohon segera menikahkan anaknya sehubungan dengan pergaulan atau hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian erat, dan telah berlangsung selama 1 tahun, di mana kedua saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan Didi Suhaedi bin Kardi, sudah sering didapati berduaan dan dapat menimbulkan fitnah atau malu dalam keluarga dan masyarakat. Kedua saksi juga mengetahui tidak ada halangan menikah antara anak Para Pemohon dengan Didi Suhaedi bin Kardi, baik karena hubungan darah, sesusuan, semenda maupun agama. Karena itu, menurut pendapat Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, dalil-dalil permohonan Para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama (Nining binti Mansur) menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama (Didi Suhaedi bin Kardi) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri atau xxx xxxxx xxxxxx yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama wali calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
10. Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyerahkan uang panai (uang belanja) kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Didi Suhaedi bin Kardi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dan pihak keluarga dari calon suami anak para Pemohon telah menyerahkan uang panai kepada para Pemohon, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari al-qur'an dan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai dasar pendapat hakim sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ غَلِيمَ

Yang artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu.

2. Kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "**Menolak** kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (Nining binti Mansur) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Didi Suhaedi bin Kardi);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Nining binti Mansur** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Didi Suhaedi bin Kardi**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 *Hijriyah*., oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

Surianti, S.E.I.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.0000
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)